

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PEDOMAN KEJAKSAAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG AKSES KEADILAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK (STUDI KASUS PENCABULAN ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI TAIS)

**Oleh:
Skentia Kerina Utari**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam penanganan kasus pencabulan anak di Kejaksaan Negeri Tais serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan yang berada dalam kondisi rentan dan berpotensi mengalami reviktimisasi selama proses peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum dan pihak Kejaksaan Negeri Tais, serta didukung oleh studi dokumentasi dan bahan hukum yang relevan. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 telah diterapkan dalam penanganan perkara pencabulan anak, khususnya melalui penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, pencegahan reviktimisasi, pemberian pendampingan, perlindungan kerahasiaan identitas korban, pemeriksaan yang disesuaikan dengan usia dan kondisi psikologis anak, serta upaya pemulihan dan pemberian informasi mengenai hak restitusi. Pada Perkara Nomor 30/Pid.Sus/2025/PN Tais, korban berusia 2 tahun 10 bulan sehingga pembuktian lebih banyak menggunakan Visum et Repertum, keterangan saksi, hasil pemeriksaan psikologis, laporan sosial, dan alat bukti lain yang sah. Pada Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Tais, perlindungan tetap diberikan dengan memperhatikan kondisi psikologis korban dan kerahasiaan identitasnya. Namun, implementasi belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala berupa belum optimalnya perlindungan kerahasiaan identitas korban, keterbatasan pemeriksaan terhadap korban yang masih balita, serta belum optimalnya pemenuhan hak restitusi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan pedoman telah berorientasi pada korban, tetapi masih memerlukan penyempurnaan dalam pelaksanaan perlindungan dan pemulihan hak anak. Penerapan perlindungan tersebut perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antara kejaksaan, penyidik, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, tenaga medis, psikolog, dan keluarga korban agar akses keadilan, perlindungan, serta pemulihan hak anak dapat terlaksana secara lebih efektif dan menyeluruh.

Kata Kunci: Implementasi, Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021, Akses Keadilan, Anak, Pencabulan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF PROSECUTORIAL GUIDELINE NUMBER 1 OF 2021 ON ACCESS TO JUSTICE FOR WOMEN AND CHILDREN (A CASE STUDY OF CHILD SEXUAL ABUSE AT THE TAIS DISTRICT PROSECUTOR'S OFFICE)

By:

Skentia Kerina Utari

This study aims to examine and analyze the implementation of the Prosecutorial Guideline of the Republic of Indonesia Number 1 of 2021 on Access to Justice for Women and Children in handling child sexual abuse cases at the Tais District Prosecutor's Office, as well as to identify the obstacles encountered in its implementation. This study was motivated by the importance of legal protection for child victims of sexual abuse, who are in a vulnerable condition and are at risk of experiencing revictimization throughout the criminal justice process. This study employed an empirical juridical research method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with public prosecutors and officials at the Tais District Prosecutor's Office, supported by documentation and relevant legal materials. The data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that Prosecutorial Guideline Number 1 of 2021 has been implemented in handling child sexual abuse cases, particularly through the application of the principle of the best interests of the child, prevention of revictimization, provision of assistance, protection of the victim's identity and confidentiality, examinations adapted to the child's age and psychological condition, as well as efforts to facilitate recovery and provide information regarding the right to restitution. In Case No. 30/Pid.Sus/2025/PN Tais, the victim was 2 years and 10 months old; therefore, the evidentiary process relied primarily on *Visum et Repertum*, witness testimony, psychological examination results, social reports, and other lawful evidence. In Case No. 26/Pid.Sus/2025/PN Tais, protection was likewise provided by taking into account the victim's psychological condition and maintaining the confidentiality of the victim's identity. However, the implementation has not yet been fully optimal due to several obstacles, including inadequate protection of the victim's identity and confidentiality, limitations in examining victims who are still toddlers, and the suboptimal fulfillment of victims' rights to restitution. These findings indicate that the implementation of the guideline is victim-oriented but still requires improvement in the protection and restoration of children's rights. Such protection needs to be implemented consistently and continuously. Therefore, stronger coordination among prosecutors, investigators, the Regional Technical Implementation Unit for Women's and Children's Protection (UPTD PPA), medical personnel, psychologists, and the victim's family is necessary to ensure that children's access to justice, protection, and recovery of rights can be provided more effectively and comprehensively.

Keywords: Implementation, Prosecutorial Guideline Number 1 of 2021, Access to Justice, Children, Child Sexual Abuse

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia¹. Kejaksaan sebagai lembaga negara melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan serta memiliki kewenangan lain berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia². Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penuntut umum, tetapi juga sebagai pengendali perkara (*dominus litis*)³ yang memastikan proses penegakan hukum berjalan secara adil, objektif, dan menghormati hak asasi manusia. Peran ini menjadi sangat penting terutama dalam penanganan perkara yang melibatkan kelompok rentan seperti perempuan dan anak⁴, yang membutuhkan perlindungan hukum khusus dan pendekatan berperspektif korban

Sebagai wujud komitmen terhadap perlindungan kelompok rentan, Kejaksaan Republik Indonesia telah menerbitkan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak⁵. Pedoman ini menjadi acuan bagi jaksa dalam menangani perkara yang melibatkan

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Ui Press, 2014), Hlm. 45.

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 72.

⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana 2010), Hlm. 112

⁵ Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak.

perempuan dan anak, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku. Di dalamnya diatur prinsip-prinsip penting seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan dari reviktimisasi, serta pendekatan berperspektif korban⁶. Melalui peraturan ini, Kejaksaan diharapkan tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban, terutama anak yang menjadi korban kekerasan.

Akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penelitian ini didasarkan pada Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, yang secara sistematis mengatur jaminan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam seluruh tahapan penanganan perkara pidana⁷. Dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, pedoman ini memuat pengertian dan ruang lingkup akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam proses peradilan pidana, yang menegaskan bahwa perempuan dan anak sebagai kelompok rentan harus memperoleh perlakuan khusus dan perlindungan dalam setiap tahapan perkara⁸. Selanjutnya dalam Bab II tentang Prinsip Penanganan Perkara, ditegaskan bahwa penanganan perkara yang melibatkan perempuan dan anak wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, serta penerapan perspektif gender dan perspektif korban

⁶ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁷ Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak.

⁸ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2012), hlm. 56.

sebagai dasar dalam pengambilan tindakan oleh jaksa. Pengaturan teknis mengenai implementasi akses keadilan diuraikan dalam Bab III tentang Penanganan Perkara pada tahap penyelidikan dan Penyidikan, yang menekankan kewajiban untuk mencegah intimidasi, tekanan, pertanyaan yang menyudutkan, serta perlunya metode pemeriksaan yang ramah anak guna menghindari reviktimisasi⁹. Ketentuan mengenai peran jaksa dalam memastikan perlindungan hak perempuan dan anak juga diatur dalam Bab IV tentang prapenuntutan dan penuntutan, yang mengharuskan jaksa menjaga kerahasiaan identitas korban, mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial korban dalam penyusunan surat dakwaan dan tuntutan, serta mengupayakan pemenuhan hak korban termasuk restitusi. Selanjutnya, dalam Bab V tentang Pemeriksaan di Persidangan, pedoman ini menegaskan pentingnya jaminan rasa aman, pendampingan, serta mekanisme pemeriksaan yang melindungi korban selama persidangan berlangsung¹⁰. Adapun dalam Bab VI tentang pelaksanaan putusan dan pemulihan hak korban, ditegaskan bahwa akses keadilan tidak hanya berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga mencakup perlindungan lanjutan dan pemulihan hak korban secara menyeluruh. Dengan demikian, berdasarkan struktur Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tersebut, akses keadilan bagi perempuan dan anak diatur secara komprehensif dan terintegrasi dari tahap awal hingga akhir proses peradilan pidana.

⁹ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2012), hlm. 89.

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 112.

Meskipun telah ada pedoman yang secara tegas mengatur perlindungan anak, kenyataannya kasus kekerasan terhadap anak masih sering terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data dari Kejaksaan Negeri Tais Tahun 2025, terdapat sejumlah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Tabel 1.1 Kasus Pencabulan Anak di Kejaksaan Negeri Tais

No	No Perkara	Jenis Perkara
1	Perkara No 30/Pid.sus/2025/Pn.Tais (Hendro Sulito)	Pencabulan terhadap anak di bawah umur
2	Perkara No 26/Pid.sus/2025/Pn.Tais(Ngadirun)	Pencabulan anak di bawah umur
3	SPDP/05/I/Res.1.24/2026/Reskrim.(Asep Afriandi)	Pencabulan terhadap anak di bawah umur

Sumber:Data Perkara Kejaksaan Negeri Tais Tahun 2025-2026

Berdasarkan data perkara pencabulan anak yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tais pada Tahun 2025, terlihat bahwa jumlah kasus pencabulan terhadap anak masih tergolong tinggi dan tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Seluma. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak masih berada pada posisi yang sangat rentan sebagai korban tindak pidana, sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang optimal sejak tahap penuntutan¹¹ Dalam konteks ini, Kejaksaan Negeri Tais memegang peranan strategis sebagai institusi yang tidak hanya berwenang melakukan penuntutan,tetapi

¹¹ UNICEF. (2021). *Child Protection and Justice for Children*<https://www.unicef.org/protection/child-protection-and-justice-children>

juga bertanggung jawab menjamin terpenuhinya hak-hak korban anak untuk memperoleh akses keadilan secara aman, bermartabat, dan berperspektif perlindungan anak..

Urgensi penelitian ini juga diperkuat oleh adanya indikasi bahwa dalam praktik penegakan hukum¹², masih terdapat berbagai kendala yang berpotensi menghambat penerapan prinsip akses keadilan bagi anak korban, serta perbedaan pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021. Apabila kondisi tersebut tidak dikaji secara mendalam, maka terdapat risiko terjadinya reviktimisasi terhadap anak korban selama proses hukum berlangsung, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan terbaik bagi anak.

Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 dalam penanganan kasus pencabulan anak di Kejaksaan Negeri Tais menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran faktual mengenai kesesuaian antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang dihadapi jaksa dalam mewujudkan akses keadilan bagi anak sebagai korban¹³.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan kasus pencabulan anak di Kejaksaan Negeri Tais?

¹² Setiadi, E. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Jakarta: Kencana.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 13.

2. Apa saja kendala yang dihadapi jaksa dalam menerapkan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 pada penanganan kasus pencabulan anak di Kejaksaan Negeri Tais?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang akses keadilan bagi Perempuan dan anak dalam penanganan kasus pencabulan anak di Kejaksaan Negeri Tais.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam menerapkan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 dalam penanganan kasus pencabulan anak di Kejaksaan Negeri Tais.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana, yang berkaitan dengan implementasi kebijakan kejaksaan dalam memberikan akses keadilan bagi Perempuan dan anak.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi:

- a. Kejaksaan Negeri Tais, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Kejaksaan Negeri Tais dalam meningkatkan efektivitas penerapan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021, khususnya dalam penanganan perkara pencabulan anak

agar lebih berperspektif korban dan menjamin terpenuhinya akses keadilan bagi Perempuan dan anak.

- b. Aparat Penegak Hukum, Peneliti ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum lainnya dalam memahami pentingnya penerapan prinsip akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam proses peradilan pidana, terutama dalam penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak.
- c. Pemerintah Daerah sebagai dasar dalam meningkatkan fasilitas, anggaran, dan kebijakan terkait perlindungan anak di wilayah kabupaten seluma.
- d. Masyarakat, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan serius yang harus dilaporkan, serta bahwa korban memiliki hak atas perlindungan hukum yang maksimal.